



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia**

##### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia negara kita, kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan islam di Bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul bebarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup>Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 91.

1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama *secara de facto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam staadblad 1882 Nomor 152 dan staadblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang peraturan Pengadilan Agamadi jawa dan madura, staadblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 14.

Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama berada di bawah Peradilan Umum.<sup>10</sup>

## 2. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), 2.

<sup>11</sup> M. Fauzan, *pokok pokok hukum acara peradilan agamadan mahkamah syariah di indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 33.

Kekuasaan dan kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangki

Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “*tertentu*” dan terhadap rakyat “*tertentu*”.

Penjelsan lebih lanjut mengenai kata “*Perkara tertentu*” dan “*rakyat tertentu*” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di

atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “*perdata*” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah “*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini*”.

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelesannya jo

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup>

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shodaqoh
- 8) Ekonomi Syariah

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketenruan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara enumeratif tugas

---

<sup>12</sup>Abdurrahman, Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang, *Suara Udilag*, 3 (Maret 2008) 12.

pokok Peradilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.<sup>13</sup>

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

---

<sup>13</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Sinar Grafika, 2006), 73.

### 3. Beracara di Pengadilan Agama

Yang dimaksud dengan beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.

Umumnya untuk beracara di Pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 182 HIR jo Pasal 145 ayat (4) RBg. jo Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, kecuali bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan beracara tanpa biaya atau dengan cara *prodeo* (Pasal 237 HIR jo. Pasal 273 RBg).<sup>14</sup>

Terminologi Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Sedangkan Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis,

---

<sup>14</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7-8.



sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1979 tanggal 5 Juni 1980 yang menyebutkan, bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dianggap masih bersifat hukum tidak tertulis.

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Dengan demikian dapat disimpulkan, rumuskan pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Atau dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil yang berlaku di Peradilan Agama.

Ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama diatur dari Pasal 54 s.d 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atau Peralihan yang menjadi dasar solusi atas permasalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dapat ditemukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan akan diperiksa secara kontradiktoir oleh hakim adalah perkara yang sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yang berperkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan memulai perkara atau memajukan gugatan, sedangkan Tergugat adalah orang yang dianggap merugikan pihak lain dan pihak yang ditarik ke muka Pengadilan oleh Penggugat. Pengecualian terhadap ketentuan ini disebut dengan gugatan *volunteer*. Dalam pengertian, yaitu Pemohon dan perkara ini lebih dikenal dengan perkara “permohonan”.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara termasuk perkara *voluntair*.

Proses baracara di peradilan Agama melalui beberapa proses yaitu :<sup>15</sup>

a. Menerima Perkara

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.

---

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Librty Yogyakarta, 2009), 5.

Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut”.

b. Memeriksa Perkara

Keabsahan pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Pernyataan yang sama juga dijumpai dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.

Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan.

Selanjutnya hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut.

Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis

besarnya sebagai berikut :

- 1) Upaya perdamaian
- 2) Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat
- 3) Replik Penggugat
- 4) Duplik Tergugat
- 5) Pembuktian Penggugat

- 6) Pembuktian Tergugat
- 7) Kesimpulan Penggugat
- 8) Musyawarah Majelis Hakim

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

c. Memutus Perkara

Tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di Pengadilan adalah termasuk perkara voluntair.

Dengan demikian, bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara *contentiosa* dan perkara *voluntair*. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan karena adanya suatu sengketa, sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.

Putusan dapat dibagi dua, yaitu :

- 1) Putusan Sela
- 2) Putusan Akhir

## **B. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama**

Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tinggi tingkat banding”.<sup>16</sup> Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara<sup>17</sup>. Karena banding itu sendiri merupakan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi (PT/PTA) atas kejadian/peristiwa atau hukumnya (*judex factie*)

---

<sup>16</sup>Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 60.

<sup>17</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Lengkap dengan blanko-blanko)* (Jakarta : 2008), 9.

dari putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding oleh pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.<sup>19</sup> Sedangkan putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>20</sup> Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.<sup>22</sup> Dan setiap Putusan Pengadilan Tinggi Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota yang ikut memeriksa, serta ditanda tangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang. Hal ini termuat dalam pasal 62 ayat 2 yaitu “Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan

---

<sup>18</sup> Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003), 57.

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 29

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 35

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (yayasan al-hikmah, 2005), 291.

<sup>22</sup> *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 60

Hakim-hakim yang memutus serta panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan”.

Dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

### **C. Tinjauan Umum Ekonomi Syariah**

Ekonomi pada hakikatnya adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi yang berupa barang dan jasa yang bersifat material di antara orang-orang.<sup>23</sup> Sedangkan syariat secara bahasa bermakna jalan yang lurus. Sedangkan menurut terminologi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya kemudian interaksi sesama manusia yang mengacu pada Alquran dan sunnah.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan ekonomi syariah yaitu Ekonomi Syariah adalah Ekonomi yang diatur oleh syariat Islam yaitu Al-quran, hadits, Qiyas, Ijma atau Ijtihad. Dengan adanya ketentuan yang jelas tersebut menjadikan Ekonomi syariah menjadi mudah diukur kapasitasnya dan mudah dilaksanakan dinegara

---

<sup>23</sup>Jaih Mubarak, Prospek Ekonomi Syariahi Indonesia, *Mimbar Hukum*, 66, (Desember 2008), 78

<sup>24</sup><http://brighterlife.co.id/2012/05/24/mengenal-prinsip-syariah-di-indonesia-2/>, diakses pada tanggal 8 September 2013 pukul 13. 11 WIB



manapun walaupun yang notabene adalah negara yang mayoritasnya non – muslim.<sup>25</sup>

Ekonomi syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Untu menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Dengan demikian, ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah.

Seperti diketahui, praktik bisnis pada ekonomi syariah, kejujuran budi yang luhur adalah hal utama dan prima, demikian juga *social responsibility* harus dianggap jauh lebih tinggi dari pada hukum. Berkaitan dengan dunia perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, prinsip syariah dirumuskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*, prinsip jual beli barang atau memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

---

<sup>25</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/01/26/ekonomi-syariah-adalah-ekonomi-universal-335972.html>, di akses pada tanggal 5 September 2013 pukul 22.00 WIB

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Jadi inti dari pengertian prinsip syariah dalam ketentuan ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam yang juga sering disebut hukum muamalat atau dengan kata lain yang disebut dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam. Titik berat pengaturannya adalah pada perbuatan atau kegiatan, jadi dalam koridor aktivitas, bukan pada kelembagaannya yang lebih banyak tunduk pada aturan administrasi.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya ekonomi syariah itu rela sama rela (*an taradhin*), keadilan (*al 'adalah*), nilai guna/ manfaat (*al manfaah*) dan saling menguntungkan atau paling sedikit tidak saling merugikan (*la dharar wa la dhirar*). Diantara perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada akad. Namun dalam akad ada ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu rukun dan syaratnya.<sup>27</sup>

- a. rukun akad
  - 1) penjual;
  - 2) pembeli;
  - 3) barang;
  - 4) harga;
  - 5) akad/ ijab – Kabul;
- b. syarat akad
  - 1) barang dan jasa harus halal;

---

<sup>26</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 137.

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 47.

- 2) harga barang dan jasa harus jelas;
- 3) tempat penyerahan harus jelas;
- 4) barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain :

- 1) Kesatuan (unity)
- 2) Keseimbangan (equilibrium)
- 3) Kebebasan (free will)
- 4) Tanggungjawab (responsibility)

Untuk melihat lebih jelas sosok Ekonomi Islam/Syariah ada baiknya jika kita buat perbandingan dengan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negara kita.

Ekonomi Kapitalis beranjak dari pola pikir *rasionalisme, materialisme, individualisme dan liberalisme*. Sistem ini melahirkan ciri : *Kebebasan memiliki harta secara perseorangan, Kebebasan Ekonomi dan persaingan bebas, serta Ketimpangan Ekonomi*.

Pemikiran ini melahirkan perilaku *positif* berupa :

- 1) Dapat mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Persaingan bebas akan menghasilkan produksi dan harga produksi yang wajar
- 2) Mendorong pelaku ekonomi untuk mencapai prestasi terbaik

Di balik itu terdapat hal-hal *negatif* berupa :

- 1) Persaingan bebas menimbulkan gangguan dalam tatanan ekonomi melalui penumpukan harta, distribusi kekayaan tidak merata dan sebagainya

- 2) Persaingan bebas memupuk individualistik, yang mengikis semangat gotong royong, kasih sayang dan pengorbanan
- 3) Menimbulkan pertentangan sosial antar kelas dalam masyarakat, seperti antara majikan dan karyawan, antara pemilik lahan dan penggarap, karena masing-masing berdiri atas kepentingan individu yang saling bertentangan satu dengan lainnya
- 4) Melahirkan sikap yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral, sosial dan agama karena beroreintasi kepada keuntungan semata

Walaupun sebutannya ekonomi Islam (syariah) tidak berarti diproyeksikan hanya bagi penganut agama Islam, karena Islam membolehkan umatnya melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim. Dengan mengutip pendapat Muhammad Rawas al Qahji, Amin Summa selanjutnya menegaskan ada tiga belas ciri ekonomi Islam :

- 1) Pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiyah (*nizhamun rabbaniyyah*)
- 2) Kegiatan Ekonomi sebagai bagian dari al Islam secara keseluruhannya (*juz un minal Islam as-syamil*)
- 3) Berdemensi aqidah atau keaqidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), karena pada dasarnya terbit atau lahir dari aqidah Islamiyah (*al-aqidah al-Islamiyyah*)
- 4) Berkarakter ta'abbudi (*thabi'un ta'abbudiyyun*), karenanya penerapan aturan ekonomi Islam (*al-iqtishad al-islami*) adalah ibadah
- 5) Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*). Tidak ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak

- 6) Elastis (*al murunah*) dalam arti dapat berkembang secara evolusi.
- 7) Objektif (*al-maudhu'iyuh*). Islam mengajarkan umatnya agar berlaku obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi
- 8) Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al hadaf as sami*), berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata mengejar kepuasan materi belaka (*al rafahiyah al maddiyah*)
- 9) Perekonomian yang stabil/kokoh (*iqtsadun bina'un*) dengan mengharamkan praktek bisnis yang membahayakan umat manusia baik perorangan maupun kemasyarakatan seperti riba, penipuan dan khamar
- 10) Perekonomian yang berimbang (*iqtsad mutawazin*) antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat
- 11) Realistis (*al waqtiyah*). Dalam hal tertentu terjadi pengecualian dari ketentuan normal, seperti keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang
- 12) Harta kekayaan pada hakekatnya milik Allah SWT. Karenanya kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaannya bersifat tidak mutlak. Siapapun tidak boleh semaunya menggunakan harta kekayaan dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya
- 13) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan/kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah pada prinsipnya, ketika dua orang atau lebih mengadakan perjanjian maka pelaksanaan aturan yang dipakai adalah hukum islam sedangkan yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah yaitu apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau sebagainya. Dan apabila terjadi sengketa antar pihak-pihak yang melakukan bisnis berdasar pada hukum ekonomi syariah dan/atau terjadi sengketa antara pihak bank syariah atau lembaga ekonomi syariah lainnya dengan nasabah, maka tempat penyelesaiannya sebagai aturan main (*rule of play*) adalah ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak yang melakukan hubungan bisnis tersebut, apakah diselesaikan secara musyawarah, Basyarnas, atau melalui Lembaga Peradilan Agama. Namun dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama.

Kata “sengketa” menurut bahasa inggris adalah disebut “*confict*” dan *dispute* terdapat 2 (dua) istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “*konflik*”, sedangkan kosa kata *dispute*” dapat diterjemahkan dengan kosa kata “*sengketa*.”.

Konflik, yaitu Sebuah sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau dalam pengertian lain. Konflik atau

percekcokan adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa manakala pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas. Sebuah konflik berubah dan berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puasnya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan atau kepada pihak-pihak lain. Jadi, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka sengketalah yang timbul.<sup>28</sup>

Pada saat kepentingan manusia masih bertumpu pada kekuasaan atau kekuatan fisik, nilai yang ingin dicapai dengan penyelesaian itu menang atau kalah\ jaya atau hancur, tanpa kompromi. Setelah kekuasaan atau kekuatan fisik itu mulai ditransformasikan kedalam hukum, nilai menang atau kalah masih kuat melekat pada tujuan menyelesaikan konflik tersebut, meskipun cara penyelesaiannya tidak lagi mengandalkan pada kekuatan atau kekuasaan fisik, tetapi dengan mengadu pembuktian di depan hukum. Eksis perkembangan hukum yang semakin memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh seseorang dari perbuatan orang lain yang merugikan, tatapi pergaulan dunia baru pasca Perang Dunia 11, semakin langkanya sumber daya alam, pandangan *sustainable business relationship*, telah memberikan sumbangan bagi munculnya

---

<sup>28</sup>Rahmadi Ustman, *Pilihan Penyelesaian di Luar Pengadilan* (Banjarmasin : Citra Aditya Bakti, 2003), 3



cara-cara penyelesaian sengketa yang tidak melulu bertumpu pada nilai-nilai menang atau kalah, jaya atau hancur sama sekali.<sup>29</sup>

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun, karena kodrat manusia juga, maka manusia selalu berusaha mencari cara penyelesaian konflik dalam rangka untuk selalu mencapai posisi keseimbangan dan agar tetap dapat berusaha hidup. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya, serta nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Demikian pula konflik dan cara-cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Pada saat posisi individualitas manusia masih tenggelam dalam kepentingan kelompok, konflik individu, baik seorang dengan individu dalam kelompok yang sama maupun antar dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, akan ditransformasikan jadi konflik kelompok dan penyelesaiannya pun menjadi penyelesaian kelompok. Peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks membawa serta perubahan posisi manusia dari ketertenggelamannya dalam kepentingan kelompok menjadi individu-individu yang mandiri, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak dapat begitu saja dikorbankan pada kepentingan kelompok, maka

---

<sup>29</sup>Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung :Kaifa, 2011), 8.



konflik, cara penyelesaiannya, serta nilai yang ingin dicapai dengan penyelesaian itupun ikut mengalami perkembangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>30</sup>

Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “*moving quickly*”, menuntut cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”. Sejak tahun 1980, di

---

<sup>30</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2011), 7-10.

berbagai Negara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini dikembangkan sebagai jalan terobosan alternative atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan terkuras sumberdaya, dana, waktu dan pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha kearah kehancuran. Atas dasar itulah dicarikan pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak Bank dengan Nasabah atau antara mudharib dengan baitul mal maupun antara rahin dengan murtahin. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Sungguh pun aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah adalah sengketa didalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas ekonomi syari'ah.

sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah meliputi :

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa

perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

